

Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Akibat Dampak Covid-19 Tahun 2020-2022 di Kota Pekanbaru

Febry Adi Putro¹ Hasim As'ari²

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email: febry@gmail.com¹

Abstrak

Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak atas bumi dan bangunan, dimana subjek dalam Pajak bumi dan bangunan ini adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai satu hal atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki penguasaan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Penelitian ini dilatar belakangi adanya kebijakan pemerintah kota pekanbaru untuk menata kembali potensi pajak daerah yang menurun karena dampak Covid-19 dengan memberikan pengurangan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Akibat Dampak CoronavirusDisease 19 (Covid-19) Tahun 2020-2022 Di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yang bersifat analisis deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Richard Matland dalam Yulianto kadji (2015) dengan empat indikator yaitu: ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Akibat Dampak Covid-19 Tahun 2020-2022 Di Kota Pekanbaru belum efektif. Faktor penghambat dalam efektivitas implementasi kebijakan tersebut yaitu, pendataan yang kurang lengkap, sosialisasi yang tidak merata, kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga hal tersebut memberikan pengaruh terhadap Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Akibat Dampak Covid-19 Tahun 2020-2022 Di Kota Pekanbaru

Kata Kunci: Efektivitas Implementasi, Kebijakan, Pajak Bumi dan Bangunan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Selain itu, Pajak juga termasuk iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) yang mana untuk menutupi pengeluaran rutin pemerintah dan dalam hal melakukan pembangunan nasional. Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan yang diperoleh dari sumber-sumber pajak. Pajak digunakan dalam pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Selain itu, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran Negara yang digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan Negara. Berdasarkan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kebebasan

kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk mewujudkan asas desentralisasi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, karena dana nya adalah milik pemerintah daerah sendiri, sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh dalam hal mengelola dana tersebut. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pengelolaan keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah, karena dana itu berasal dari masyarakat daerah setempat yang berhak untuk mendapatkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembangunan yang dilaksanakan di daerah tersebut.

Setiap daerah otonom dalam hal ini provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia, memiliki sumber daya alam dan potensi ekonomi yang bervariasi, sehingga jika dimanfaatkan dengan optimal maka akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan pendapatan asli daerah, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah. Melalui berbagai alternatif penerimaan daerah, Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah telah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari daerah itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terdapat 16 jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari tujuh jenis pajak yang pemungutannya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan sembilan jenis pajak yang pemungutannya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat membantu dalam sumber pendanaan bagi daerah untuk mengoptimalkan apa yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan daerah. Pemungutan pajak daerah merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan, yang merupakan pajak atas tanah dan bangunan, baik yang dimiliki, diperoleh kemanfaatannya maupun dikuasai. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan yang terakhir adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu kebijakan reformasi perpajakan tahun 1985. Pajak Bumi dan Bangunan terdapat 5 jenis yang biasa disingkat menjadi P2 dan P3. PBB P2 sendiri adalah Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan sedangkan PBB P3 adalah Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, perikanan dan pertambangan. Bumi dan bangunan merupakan dua objek dari PBB, yaitu bumi yang dapat didefinisikan sebagai permukaan bumi yang berupa tanah dan perairan serta segala sesuatu yang dibawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan di wilayah negara Indonesia.

Merujuk pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, wajib pajak adalah orang perseorangan atau badan hukum yang meliputi membayar pajak, pemotongan pajak, dan Pemungut Pajak, serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal ini berdasarkan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 2 ayat 7 yang menjadi wajib pajak bumi dan bangunan

merupakan tiap orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Adapun yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pada sektor pajak PBB ialah dengan menggunakan sistem *official assessment system*. Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak *official assessment* adalah: Pemerintah berwenang menentukan besarnya pajak terutang; Wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah.

Jumlah wajib pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun jumlah yang membayar pajak tidak pernah mencapai jumlah keseluruhan wajib pajak yang ditetapkan Bapenda Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada tahun 2017 hanya 199.643 wajib pajak yang membayarkan pajaknya dengan ketetapan jumlah keseluruhan wajib pajak 233.470, pada tahun 2018 jumlah yang membayar pajak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 5.794 namun masih belum mencapai jumlah wajib pajak yang telah ditetapkan sebanyak 249.258, namun pada tahun 2019 jumlah yang membayar pajak mengalami penurunan yang drastis sebanyak 71.736 dari jumlah yang membayar pajak pada tahun 2018 sebanyak 205.437 dengan jumlah wajib pajak yang ditetapkan sebanyak 264.572, selanjutnya pada tahun 2020 jumlah yang membayar pajak mengalami peningkatan sebanyak 40.510 dari jumlah yang membayar pajak pada tahun 2019 sebanyak 133.701 namun masih jauh dari jumlah wajib pajak yang ditetapkan sebanyak 277.830, dan yang terakhir pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebanyak 223 dari jumlah yang membayar pajak pada tahun 2020 sebanyak 174.221 dari jumlah wajib pajak yang telah ditetapkan sebanyak 289.929. Tetapi jika dilihat dari sumbangsih wajib pajak yang membayarkan pajak masih rendah dan jauh dari target yang ingin dicapai. Selain itu pada masa pandemi COVID-19, penerimaan pajak PBB-P2 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari angka 132.709.013.913 menjadi hanya 115.007.706.893. Pandemi COVID-19 inilah menjadi alasan bagi pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengeluarkan kebijakan berupa stimulus dengan cara memberikan pengurangan biaya pembayaran PBB-P2. Hal ini tertuang pada kebijakan Walikota Pekanbaru dalam bentuk Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2020 Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Akibat Dampak Corona virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kota Pekanbaru.

Selain untuk membantu Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan penerimaan pajak PBB-P2 kebijakan ini juga bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan terkait masih sedikitnya masyarakat wajib pajak yang membayar pajak di masa pandemi COVID-19. Dimana dengan kebijakan ini diharapkan keinginan masyarakat untuk pembayaran pajak meningkat, namun kenyataannya setelah berjalannya kebijakan ini pada tahun 2021 realisasi pembayaran pajak PBB-P2 Kota Pekanbaru masih sangat jauh dari target yang ditetapkan dan juga jumlah wajib pajak yang membayar pajak masih jauh dari target wajib pajak yang ditetapkan keseluruhannya. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu meringankan beban perekonomian masyarakat yang terdampak Covid-19. Namun tidak banyak masyarakat yang mengetahui terkait pengurangan pajak ini. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi dari Bapenda kota Pekanbaru, dimana penyebaran informasi terkait kebijakan ini tidak merata, hanya diketahui oleh beberapa kelurahan di kota Pekanbaru saja.

Kebijakan pemberian pengurangan PBB-P2 ini berlaku dari ditetapkannya pada Juli 2020 sampai dengan Desember 2023 yang diperpanjang berdasarkan keputusan Walikota Pekanbaru. Stimulus berupa pemberian dan pengurangan bagi seluruh denda pajak dari total jumlah tahun tertunggak pajak, Wajib Pajak hanya menyetorkan pokok pajak saja. Wajib pajak PBB dengan nilai pajak Rp.100.000 (seratus ribu) ke bawah bebas dari bayar pajak, Kebijakan

Walikota memberikan Stimulus diskon sebesar 100 persen untuk tahun berjalan ini. Pemerintah kota juga memberi insentif kepada wajib pajak lainnya yang punya penghasilan beragam, Masyarakat yang ekonominya dibawah digratiskan, ada yang menengah dan yang mampu juga mendapat pengurangan atau diskon pembayaran pajak PBB-P2. Besaran pemberian stimulus PBB-P2 setiap tahunnya berbeda beda. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah khususnya BAPENDA Kota Pekanbaru dalam meningkatkan keinginan masyarakat untuk membayar pajak PBB-P2.

Setelah dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2020 Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan akibat dampak corona virus disease 19 (Covid-19) di Kota Pekanbaru masih kurangnya kesadaran masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak PBB-P2 secara tepat waktu. Dalam Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak PBB-P2 terus menurun dan sedikitnya wajib pajak yang membayarkan pajaknya, sedangkan setiap tahunnya wajib pajak terus meningkat. Dan juga, pihak BAPENDA Kota Pekanbaru masih kurang dalam memberikan informasi kepada masyarakat wajib pajak, sehingga banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui adanya pemberian dan pengurangan pajak bumi dan bangunan. Dimana kebijakan BAPENDA Memberikan pengurangan ini guna masyarakat mengetahui bahwasanya pada masa pandemi Covid-19 disaat penghasilan berkurang, banyaknya tuntutan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk membayar pajak. Maka dari itu pemerintah khususnya BAPENDA Kota Pekanbaru meringankan pembayaran pajak PBB-P2 bagi wajib pajak melalui kebijakan ini.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Akibat Dampak CoronavirusDisease 19 (Covid-19) Tahun 2020-2022 Di Kota Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Akibat Dampak CoronavirusDisease 19 (Covid-19) Tahun 2020-2022 Di Kota Pekanbaru dan untuk mengidentifikasi hambatan dalam Mengefektivkan Implementasi Kebijakan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Akibat Dampak CoronavirusDisease 19 (Covid-19) Tahun 2020-2022 Di Kota Pekanbaru.

Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

| No | Penelitian | Metode dan Teori | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|----|---|---|--|---|
| 1. | (Reza Darmawan dan Ignatius Adiwidjaja, 2019) Efektivitas Kebijakan Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pmks Khusus Odgj Terlantar Di Kota Batu. | Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis eksploratif dan Peneliti menggunakan teori Sutrisno (2007: 125) yang menjelaskan bahwa ada indikator atau ukuran yang digunakan untuk menganalisis efektivitas suatu program, sebagai berikut : 1 Pemahaman program 2 tepat sasaran 3 tepat waktu 4 tercapainya tujuan 5 perubahan nyata. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Batu sudah berjalan dengan efektif dan baik. Hal ini dibuktikan dengan keefektifan kebijakan yang dilakukan Dinas Sosial dilihat dari segi pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, pencapaian tujuan serta perubahan nyata yang dilihat dari sudut hasil tujuan atau kondisi ideal yang ada dan ditemukan oleh peneliti. | Penelitian terdahulu menggunakan teori Teori Efektivitas Kebijakan Oleh Sutrisno (2007: 125) sedangkan penelitian ini menggunakan Teori dari Richard Matland dalam Kadji (2015) |

| | | | | |
|----|--|---|--|---|
| 2. | <p>(Fallita Rahma Wati, Alfin Rizqi, M. Iqbal, Sabriani Sangga Langi, dan Dila Noviza Putri, 2021) Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 3R di Indonesia.</p> | <p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mixed Methods Research dan menggunakan teori Efektivitas Campbell dalam (Dwi Febria Zulfa et al., 2019), yang mengukur keefektifitasan kebijakan melalui beberapa indikator, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Keberhasilan Program 2 Keberhasilan sasaran 3 Kepuasan Terhadap Program 4 Kesesuaian Input dan Output 5 Pencapaian Tujuan Menyeluruh | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas kebijakan pengelolaan sampah berbasis TPST 3R di Indonesia masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Efektivitas kebijakan pengelolaan sampah tersebut diukur melalui keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, kesesuaian input dan output, dan pencapaian tujuan menyeluruh. Keberhasilan program yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait pengelolaan sampah berbasis TPST 3R di Indonesia masih sangat jauh dari kata keberhasilan. Hal ini dilihat dari beberapa daerah yang menerapkan sistem pengelolaan berbasis TPST 3R belum maksimal. Mulai dari Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), Recycle (mendaur ulang sampah).</p> | <p>Penelitian terdahulu menggunakan teori dari Campbell dalam (Dwi Febria Zulfa et al., 2019) sedangkan penelitian ini menggunakan teori Teori dari Richard Matland dalam Kadji (2015). Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian mix methods research, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.</p> |
| 3. | <p>(Windy Kartika Dewi, 2018) Efektivitas Kebijakan Angkutan Umum Berbadan Hukum pada Angkutan Antar Kota dalam Provinsi</p> | <p>Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif dan teori yang digunakan Teori Efektivitas Program Menurut Budiani (2007) yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ketepatan sasaran program 2. sosialisasi program 3. tujuan program 4. pemantauan program | <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan angkutan umum berbadan hukum pada AKDP di Jawa Tengah belum tercapai. Adapun kendala yang dihadapi yaitu tidak diterapkannya sanksi dari pemerintah kepada angkutan umum yang belum berbadan hukum dan akibat terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2017 mengenai pengurangan subsidi yang diterima pengusaha angkutan umum yang sudah berbadan hukum.</p> | <p>Penelitian terdahulu menggunakan teori Efektivitas Program Menurut Budiani (2007) sedangkan penelitian ini menggunakan Teori dari Richard Matland dalam Kadji (2015)</p> |

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yang bersifat analisis deskriptif. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari khusus ke umum, dan menafsirkan makna data secara deskriptif. Alasan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah agar peneliti dapat lebih mendalami Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Akibat Dampak CoronavirusDisease 19 (Covid-19) Di Kota Pekanbaru sekarang ini. Adapun tujuan penelitian ini menggunakan analisis deskriptif adalah untuk mengungkapkan dan menggambarkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan

keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyungguhkan apa yang sebenarnya terjadi tanpa menambah dan mengurangi agar dapat dipercaya. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis memilih Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dikarenakan berdasarkan pertimbangan bahwa Badan Pendapatan Daerah adalah Badan yang diberi wewenang dalam melaksanakan Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Akibat Dampak CoronavirusDisease 19 (Covid-19) Di Kota Pekanbaru

Jenis Dan Sumber Data

1. Primer. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Akibat Dampak Corona virus Disease 19 (Covid-19) Di Kota Pekanbaru. Selain itu, data ini juga dapat diperoleh melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap masyarakat yang melewati wilayah yang menjadi fokus pada penelitian ini.
2. Sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber sekunder yang berfungsi sebagai pendukung data primer. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini melalui berbagai literatur baik dari buku, media massa, jurnal ilmiah, yang relevan dengan penelitian, serta dokumen-dokumen maupun arsip yang berkaitan Dengan Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Akibat Dampak CoronavirusDisease 19 (Covid-19) Di Kota Pekanbaru, yang dilaksanakan oleh BAPENDA yang didapatkan melalui berbagai sumber, maupun foto yang dihasilkan sendiri.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara. Wawancara adalah metode untuk mengadakan tanya jawab tatap muka dengan informan penelitian untuk memperkuat data terkait Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Perdesaan dan Perkotaan Akibat Dampak CoronavirusDisease 19 (Covid-19) Di Kota Pekanbaru. Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*open-ended*) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari partisipan (Creswell, 2016:254).
2. Observasi (Pengamatan). Observasi yaitu pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian, untuk melihat fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian untuk lebih mengetahui bagaimana proses. Sanafiah Faisal (1990) dalam Sugiyono (2017:106) mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi, observasi secara terang-terangan dan tersamar, serta observasi yang tak berstruktur. Observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi terus terang atau tersamar dengan melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data. Kemudian data tersebut diteliti dan dipahami lebih dalam lagi secara berulang-ulang agar mendapatkan data yang dirasa dibutuhkan dalam penelitian ini, data tersebut dikemas secara baik dan sederhana agar pembaca dapat mudah untuk memahaminya. Observasi adalah pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian untuk melihat fakta-fakta yang ada dan yang terjadi agar lebih mengetahui bagaimana Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Akibat Dampak CoronavirusDisease 19 (Covid-19) Di Kota Pekanbaru.

3. Dokumentasi. Dokumentasi ialah peneliti mencari data dengan mengambil data berupa file, foto dan lain sebagainya mengenai Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Akibat Dampak CoronavirusDisease 19 (Covid-19) Di Kota Pekanbaru. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan menghimpun dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumen tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan tentang sejumlah dokumen, namun yang di laporkan adalah hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Akibat Dampak Corona virus Disease 19 (Covid-19) Di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini mengkaji tentang Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Akibat Dampak Corona virus Disease 19 (Covid-19) Di Kota Pekanbaru, dalam hal ini peneliti menggunakan teori dari Richard Matland dalam Kadji (2015) dimana ada beberapa hal yang perlu dipenuhi dalam menilai keefektifan implementasi kebijakan, teori ini memiliki empat indikator penting yang harus dilihat dalam menilai keefektifan implementasi kebijakan yaitu: Ketepatan Kebijakan; Ketepatan Pelaksanaan; Ketepatan Target; Ketepatan Lingkungan. Untuk dapat menilai empat tahap keefektifan implementasi kebijakan diatas yang mana berkaitan dengan masalah penelitian yaitu Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Akibat Dampak CoronavirusDisease 19 (Covid-19) Di Kota Pekanbaru, penulis melaksanakan penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara langsung kepada informan, berikut ini wawancara yang penulis lakukan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Akibat Dampak Corona virus Disease 19 (Covid-19) Di Kota Pekanbaru :

Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan dalam suatu kebijakan dapat diartikan sebuah tolak ukur bagaimana suatu kebijakan/keputusan tersebut dinilai apakah tepat atau tidak serta apakah memang benar diperlukan untuk masyarakat banyak (publik) atau tidak. Seperti halnya dalam Perwako mengenai pemberian pengurangan PBB-P2 akibat dampak Covid-19 di Kota Pekanbaru ini. Menurut Richard Matland Ketepatan kebijakan ini dinilai dari Sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan, Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan, dan Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan. Seperti yang kita ketahui, negara kita Indonesia masih mengalami adanya Pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh pada perekonomian negara kita sehingga hal itu juga berdampak pada pendapatan masyarakat. Menurunnya pendapatan masyarakat sangat berdampak pada tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Baik Pajak Kendaaran Bermotor (PKB), Pajak air tanah, Pajak Bumi Bangunan, dan sebagainya. Dengan semua kondisi diatas, maka dari itu Bapenda Kota Pekanbaru mengeluarkan kebijakan pemberian pengurangan PBB-P2 akibat dampak covid-19 yang dimana untuk meringankan pembayaran pajak yaitu kepada wajib pajak yang tertuang di dalam Peraturan Walikota Pekanbaru No. 114 tahun 2020. Kebijakan pemberian pengurangan PBB-P2 yaitu Perwako Nomor 114 Tahun 2020 ini dikeluarkan karena adanya musibah

pandemi Covid-19. Dimana pada masa pandemi ini masih banyak masyarakat wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya. Hal tersebut dikarenakan pandemi mempengaruhi perekonomian masyarakat. Sehingga menurunnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, pemerintah Kota Pekanbaru bersama dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru membuat kebijakan perwako Nomor 114 Tahun 2020 tentang pemberian dan pengurangan PBB-P2 akibat dampak Covid-19 di Kota Pekanbaru. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban masyarakat dan masyarakat mau untuk membayarkan pajak bumi dan bangunannya dengan diberikan pengurangan ini.

Ketepatan Pelaksanaan

Indikator kedua untuk melihat suatu efektivitas implementasi kebijakan yaitu apakah dalam pelaksanaannya sudah tepat atau tidak. Menurut Richard Matland ketepatan pelaksanaan dapat dilihat dari bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh beberapa pihak. Pihak tersebut terdiri dari pemerintah, swasta maupun masyarakat. Dalam ketepatan pelaksanaannya, implementor dari kebijakan pemberian pengurangan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) akibat dampak Covid-19 ini diukur dari bagaimana kerjasama antara pemerintah, swasta serta masyarakat sendiri. Terkait pelaksanaan kebijakan pemberian pengurangan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) ini yaitu dengan cara pihak badan pendapatan daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru melakukan penyebaran surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) kepada masyarakat melalui Kelurahan dan RT/RW untuk diserahkan kepada masyarakat. BAPENDA Kota Pekanbaru juga melakukan turun langsung ke masyarakat untuk memberikan SPPT dan juga memberitahukan bahwa telah ada kebijakan perwako 114 tahun 2020 terkait pemberian pengurangan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Selain itu, terkait pelaksanaan ini badan pendapatan daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru telah menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan pemberian pengurangan PBB-P2 ini ke media sosial seperti instagram, facebook, twitter, dan youtube BAPENDA Kota Pekanbaru. Pelaksanakan kebijakan pemberian pengurangan PBB-P2 ini dilakukan dengan cara menyebarkan SPPT kepada wajib pajak. Untuk SPPT buku 1, 2, dan 3 itu diserahkan kepada kelurahan untuk diberikan kepada masyarakat yang ada di kelurahan tersebut melalui RT/RW di Kelurahan tersebut. Sedangkan untuk SPPT buku 4 dan 5 itu pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang turun langsung memberikannya kepada wajib pajak. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru juga melakukan turun lapangan untuk memberitahu dan mengingatkan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya yang sudah menunggak. Selain itu, Badan Pendapatan Kota Pekanbaru juga menginformasikan atau mensosialisasikan kepada wajib pajak bahwa telah ada kebijakan perwako nomor 114 tahun 2020 tentang pemberian pengurangan pembayaran PBB-P2 akibat dampak Covid-19. Dimana kebijakan ini ada untuk membantu mengurangi beban wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Selain itu Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru juga mensosialisasikan kebijakan ini melalui baliho yang dipasangkan di kantor-kantor pemerintahan seperti kantor camat dan kantor lurah. Ketepatan pelaksanaan kebijakan pemberian pengurangan PBB-P2 ini belum berjalan dengan baik, karena dapat dilihat masih ada Kelurahan yang belum menerima SPPT dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk diserahkan kepada wajib pajak yang ada di kelurahan. Masyarakat ada juga yang tidak mengetahui terkait kebijakan pemberian pengurangan pembayaran PBB-P2 ini. Selain itu, pihak Bapenda hanya gencar melakukan sosialisasi diawal saja tetapi untuk tahun 2023 mereka kurang memperhatikan program ini. Diperkuat juga dengan keterangan dari beberapa RT/RW bahwasanya mereka tidak mendapatkan sppt untuk dibagikan ke wajib pajak. Sehingga, dapat dikatakan BAPENDA

tidak sepenuhnya turun ke lapangan untuk memantau apakah SPPT itu telah sampai atau tidak ke tangan wajib pajak.

Ketepatan Target

Indikator ketiga yaitu ketepatan target. Target merupakan suatu hal yang hendak dicapai dalam suatu perencanaan. Menurut Richard Matland, ada tiga hal yang dijadikan tolak ukur dalam ketepatan target. Pertama yang dilihat apakah target sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Kedua, kesiapan dari semua pihak serta ada atau tidaknya konflik. Artinya adakah sebuah penolakan atau tidak dari kebijakan ini. Ketiga apakah kebijakan ini kebijakan baru atau hanya memperbarui kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Maksudnya yaitu apakah kebijakan pemberian pengurangan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) ini tergolong baru atau hanya memperbaiki kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Dari indikator ini peneliti melihat target dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru terkait kebijakan pemberian pengurangan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yaitu masyarakat taat dalam membayarkan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) ini sehingga dapat membantu pemerintah memenuhi pendapatan asli daerah (PAD) karena pemerintah melalui BAPENDA Kota Pekanbaru telah memberikan kemudahan-kemudahan yang ada melalui stimulus pemberian pengurangan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) ini. Target yang ingin dicapai dari kebijakan pemberian pengurangan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan ini yaitu masyarakat wajib pajak menjadi taat dalam mau membayarkan pajaknya karena telah diberikan stimulus-stimulus yang ada sehingga tunggakan-tunggakan yang lama dapat dibayarkan dengan adanya stimulus pengurangan pembayaran ini. Dengan meningkatnya jumlah yang membayarkan pajak tersebut sehingga dapat berdampak pula terhadap PAD Kota Pekanbaru ini. Perwako 114 tahun 2020 ini merupakan kebijakan pemberian pengurangan PBB-P2 lanjutan dari pada tahun sebelumnya. Namun dengan perwako berbeda dan pemberian stimulus pada jenis bukunya juga berbeda dengan tahun sebelumnya. Dimana pada Perwako 114 tahun 2020 ini semua jenis bukunya mendapatkan stimulus berbeda dengan tahun sebelumnya yang mana pemberian stimulus hanya pada buku tertentu. Untuk mempermudah karena covid-19 Perwako 114 tahun 2020 ini juga dapat diperpanjang dengan hanya melalui SK Walikota saja. Target dari kebijakan ini masih belum tepat sasaran. Dapat dilihat dari data yang didapat dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru bahwasanya jumlah wajib pajak yang membayar pajak menurun setelah berjalannya kebijakan ini. Sehingga, BAPENDA harus lebih memperhatikan ketepatan target dari kebijakan pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan ini. Selain itu, kebijakan ini memperbarui implementasi kebijakan yang sudah ada sebelumnya yang tampak baru namun pada prinsipnya mengulangi kebijakan lama dengan hasil yang sama sekali tidak efektifnya dengan kebijakan.

Ketepatan Lingkungan

Indikator keempat dalam mengukur efektivitas pemberian pengurangan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan akibat dampak covid-19 di Kota Pekanbaru adalah ketepatan lingkungan. Menurut Richard Matland, terdapat dua lingkungan dalam ketepatan lingkungan yaitu lingkungan internal kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan internal kebijakan yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang terkait. Sedangkan lingkungan eksternal kebijakan yaitu terdiri dari persepsi masyarakat terhadap kebijakan, interpretasi masyarakat, serta media masa. Berdasarkan indikator tepat lingkungan ini peneliti ingin melihat bagaimana interaksi antara perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dalam melaksanakan

kebijakan pemberian pengurangan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan akibat dampak Covid-19 ini. Pelaksanaan kebijakan pemberian pengurangan pajak bumi bangunan ini tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh BAPENDA Kota Pekanbaru. Semua pihak harus berkoordinasi dengan baik agar pelaksanaannya efektif dan efisien serta pelaksanaannya sesuai dengan regulasi yang ada, koordinasi tersebut berjalan dengan baik. Pihak instansi yaitu BAPENDA Kota Pekanbaru telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak pemerintahan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan kebijakan ini mulai dari lurah, RT/RW, dan masyarakat. Koordinasi antar berbagai pihak berjalan dengan baik dan intens.

Hambatan Dalam Mengefektifkan Implementasi Kebijakan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Akibat Dampak CoronavirusDisease 19 (Covid-19) Di Kota Pekanbaru.

Penelitian yang dilakukan penulis tentang, Kebijakan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Akibat Dampak CoronavirusDisease 19 (Covid-19) Di Kota Pekanbaru masih ditemukan beberapa faktor-faktor yang menghambat dalam Mengefektifkan Implementasi Kebijakan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Akibat Dampak CoronavirusDisease 19 (Covid-19) Di Kota Pekanbaru, adapun faktor-faktor penghambatnya adalah sebagai berikut:

Pendataan yang Kurang Lengkap

Pemberian SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) pada Pajak Bumi Bangunan yang telah ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang diberikan kepada lurah serta RT/RW setempat banyak yang tidak tersampaikan oleh masyarakat wajib pajak. Salah satu penyebabnya ialah dalam adanya data alamat wajib pajak yang kurang lengkap, yang mana alamat tersebut belum diperbarui oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Masalah pertama ialah dalam pemberian Surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) yang tidak sampai kepada wajib pajak, dikarenakan alamat wajib pajak yang belum diperbarui oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Sehingga sampai saat ini berdampak kepada RT/RW dalam menyampaikan SPPT tersebut serta mensosialisasikan mengenai kebijakan pemberian dan pengurangan pembayaran pajak bumi bangunan.

Sosialisasi yang Tidak Merata Akibat Minim Anggaran

Sosialisasi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mengenai kebijakan Pemberian Pengurangan PBB-P2 ini yaitu dengan cara melakukan sosialisasi langsung dikecamatan mengenai sosialisasi pogram pemberian dan pengurangan pembayaran pajak bumi bangunan dengan mengundang lurah dan RT/RW setempat. Selain itu Bapenda Kota Pekanbaru juga melakukan sosialisasi turun langsung ke rumah wajib pajak untuk mensosialisasikan bahwasannya Bapenda Kota Pekanbaru mengadakan program keringanan pembayaran PBB-P2 serta mengingatkan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Namun, sosialisasi tersebut belum sepenuhnya dilakukan di seluruh kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru baru melaksanakan sosialisasi mengenai program pemberian dan pengurangan ini di sebagian kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Masih ada kecamatan yang kelurahannya tidak mendapatkan sosialisasi mengenai kebijakan pemberian Pengurangan PBB-P2 ini. Dalam mengadakan sosialisasi tentunya membutuhkan anggaran dana atau biaya. Pihak Bapenda Kota Pekanbaru tidak memiliki anggaran dana yang mana ditetapkan untuk program pemberian dan pengurangan pembayaran PBB-P2. Hal ini juga yang menjadi faktor penghambat dalam menyampaikan sosialisasi mengenai program pemberian dan pengurangan pembayaran pajak bumi bangunan

disetiap kecamatan. Sehingga terjadinya sosialisasi yang tidak merata, dan ada beberapa kecamatan yang belum dilaksanakan sosialisasi oleh Bapenda Kota Pekanbaru mengenai kebijakan pemberian pengurangan PBB-P2 ini.

Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak

Dikeluarkannya kebijakan pemberian pengurangan pembayaran pajak bumi bangunan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan juga untuk mengejar peran serta masyarakat artinya dengan adanya kebijakan ini masyarakat berbondong-bondong untuk memanfaatkan kebijakan ini dengan membayarkan pajaknya, namun setelah berjalannya kebijakan ini masyarakat seperti tidak peduli dan mengindari ketika diberikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini kepada mereka.

KESIMPULAN

Impelementasi Kebijakan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Akibat Dampak Covid-19 Tahun 2020-2022 di Kota Pekanbaru dapat disimpulkan belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator pertama yaitu Ketepatan Kebijakan, kebijakan ini sudah dirumuskan oleh lembaga terkait sesuai permasalahan yang ada. Dimana pihak Bapenda Kota Pekanbaru merumuskan kebijakan ini untuk memecahkan masalah masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak pada masa pandemi Covid-19. Kedua, Ketepatan Pelaksanaan belum efektif. Bahwa dari Ketepatan Pelaksanaan dapat dilihat masih ada masyarakat yang tidak mengetahui terkait kebijakan pemberian pengurangan pembayaran PBB-P2 ini. Masih ada Kelurahan yang belum menerima SPPT dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk diserahkan kepada wajib pajak yang ada di kelurahan. Diperkuat juga dengan keterangan dari beberapa RT/RW bahwasanya mereka tidak mendapatkan sppt untuk dibagikan ke wajib pajak. Dapat dikatakan BAPENDA tidak sepenuhnya turun ke lapangan untuk memantau apakah SPPT itu telah sampai atau tidak ke tangan wajib pajak. Ketiga, Ketepatan Target belum efektif. Dimana target yang direncanakan diawal yaitu wajib pajak banyak yang membayarkan pajaknya. Namun, setelah berjalannya program stimulus ini mengalami penurunan jumlah wajib pajak yang membayarkan pajaknya. Dapat dilihat dari data yang didapat dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru bahwasanya jumlah wajib pajak yang membayar pajak menurun setelah berjalannya kebijakan ini. Keempat, Ketepatan Lingkungan belum efektif. Dikarenakan tidak semua kelurahan mengetahui informasi terkait kebijakan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mengenai pemberian pengurangan pembayaran PBB-P2 ini. Selain itu, sosialisasinya belum dilakukan di seluruh Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru. Terbukti dengan adanya kelurahan yang tidak mengetahui pembaruan/informasi terbaru terkait kebijakan pemberian pengurangan PBB-P2 ini. Kendala dalam Impelementasi Kebijakan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Akibat Dampak Covid-19 di Kota Pekanbaru ada 3 kendala, diantaranya adalah: 1) Pendataan yang kurang lengkap, 2) Sosialisasi yang tidak merata akibat minim anggaran, 3) Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti terkait Efektivitas Impelementasi Kebijakan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Akibat Dampak Covid-19 Tahun 2020-2022 di Kota Pekanbaru, penulis mencoba memberikan saran serta harapan yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Akibat Dampak Covid-19 sebagai berikut: Diharapkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk melakukan atau memperbaiki sistem dengan cara melakukan pendataan

secara gencar berupa door to door dengan mendatangi rumah wajib pajak, mendirikan gerai pendataan di setiap kelurahan ataupun di titik-titik yang ramai di kunjungi orang. Sehingga data wajib pajak yang bermasalah bisa diperbarui. Sehingga kendala dalam pemberian SPPT kepada masyarakat dapat terselesaikan. Sangat diperlukan adanya anggaran dana yang ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut, terutama dibagian sosialisasi. Jikalau seperti ini banyak wajib pajak yang belum mengetahui mengenai program yang diadakan oleh Bapenda Kota Pekanbaru, jangankan wajib pajak, kebanyakan RT/RW saja banyak yang belum mengetahui program pemberian dan pengurangan pembayaran pajak bumi bangunan yang dibuat oleh Bapenda Kota Pekanbaru. Dengan adanya anggaran dana, sosialisasi dapat dilakukan dengan cara pihak BAPENDA Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi secara langsung dengan terjun langsung ke lapangan untuk memberitahukan kebijakan ini kepada masyarakat, melakukan sosialisasi di tingkat Kecamatan dengan mengundang para Lurah dan RT/RW tiap Kelurahan, menyebarkan spanduk terkait informasi pemberian pengurangan PBB-P2 ke kantor Camat atau Lurah dan jalan jalan yang ramai dilalui masyarakat, serta menyebar luaskan informasi terkait kebijakan ini ke media sosial seperti Instagram, Facebook, yt, dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan, Amustryatma. I, N., & Kusworo, S. (2019). Efektivitas Kebijakan Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Bank Sampah Di Kecamatan Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 11(4), 537–550.
- AH Nugroho, R Puspitasari, E. P. (2016). Implementasi Gemar Membaca Melalui Program Pojok Baca dalam Mata Pelajaran IPS Pada Siswa Kelas VIII Di SMPN 2 Sumber. *Edueksos*, 5(2), 187–206.
- Andriani, P.J.A. 2000. Pajak dan Pembangunan. Jakarta: UI Press
- Daerah, P., Sungai, A., Tikala, D. A. S., Banjir, P., & Najoan, H. (2019). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Relokasi Penduduk Daerah Aliran Sungai (Das) Tikala Pasca Banjir 2014 Di Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1–11.
- Dr. Kusnida Indarajaya, M. S., & Nurul Hikmah, S.Sos., M. A. (2020). Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Bintang Ninggi II Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara). *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 10–15.
- Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. (2012). Implementasi kebijakan publik : konsep dan aplikasinya di Indonesia. *Online Public Access Catalog*, 192–193.
- Gustaaf. (2020). Efektivitas Kebijakan Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(88), 10–18.
- Haryoko, S., Bahartiar, & Fajar Arwadi. (2020). Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis) (1st ed.). Badan Penerbit UNM.
- Iqra Syahnur. (2021). Implementasi Program Jaringan Electronic Akses Jeka Data Center (Jeka Daent) di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistika Kabupaten Jenepoto.
- Kadji, Yulianto. 2015. Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik (Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas). Gorontalo: UNG Press Gorontalo. Kusumanegara,
- Kurniasari, D. (2017). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran Di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat. *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*.
- Lihardi, M. I., Tua, H., & Freffy, R. (2021). efektivitas BLT_lihardi freffy. 5, 7521–7526.
- Machfiroh, A. (2015). Efektivitas Program NAsional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM±MP) di Kota Palu. *E-Jurnal Katalog*, 3(2), 179–185.

- Malik, M., Farida, I., & Alhusnuriski, M. (2021). Efektivitas Kinerja Pejabat Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19. *E-JKPP*, 7(1), 4. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/ejkpp/article/view/1944>
- Mawuntu, P., Rares, J., & Plangiten, N. (2022). Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Skala Mikro Dalam Penyebaran Covid-19 Di Desa Warembungan. *Viii(113)*, 107–118.
- N. Septiani Edam, S. P. & J. K. (2018). Efektivitas Program Cerdas Command Center Sebagai Media Informasi Masyarakat Dalam Rangka Pelayanan Publik. *Jurusan Ilmu Pemerintah*, 1(1), 1–10.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
- Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2014 Tentang Pemberian Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Tertuang Di Wilayah Kota Pekanbaru
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2020 Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan PBB-P2 Akibat Dampak CoronavirusDisease 2019 (Covid-19) Di Kota Pekanbaru
- Pudyatmoko, Y. S. (2009). *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Rahayu, S., & Junior, J. J. (2021). Optimalisasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Studi Kasus Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 9(2), 64–78.
- Rahmadi. (2019). Evaluation of Candidate Recruitment Policy Implementation Department of Education Principals Environment Kutai Kartanegara. *Jurnal "Gerbang Etam" Balitbangda Kab. Kukar*, 13(1), 4.
- Ratri. (2014). *Implementasi Kebijakan Publik*.
- Siagian, Sondang P.(2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Subkhi, A. d. (2013). *Pengantar Teori dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT Prestasi Pustakarya.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suparno. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek*
- Sya'bani, A. A. (2019). Efektivitas Program Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin. *Jurnal Al'iidara Balad*, 2(1), 37–44.
- Thaha, A. R., Natika, L., & Kusnadi, I. H. (2020). Efektivitas Program Pemberdayaan Nelayan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang (Studi Kasus di Kecamatan Blanakan). *The World of Business Administration Journal*, 2(1), 39–59.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Wahyuni, D., & Anggraini, R. (2018). Uji Efektivitas Ekstrak Daun Srikaya (*Anonna Squamosa*) Terhadap Kematian Kecoa Amerika (*Periplaneta americana*). *Photon: Jurnal Sain Dan Kesehatan*, 8(2), 143–151. <https://doi.org/10.37859/jp.v8i2.728>